

KODE ETIK



Pengantar

Dokumen ini merupakan penjabaran panduan laku dan etika untuk seluruh Anggota Koalisi Seni. Dibuat berdasar mandat Rapat Umum Anggota 4 April 2020 oleh Gugus Tugas Penyusun Kode Etik (yang untuk selanjutnya disebut sebagai Gugus Tugas) yang dibentuk oleh Pengurus dengan SK Pengurus Nomor 01/SKep-Penetapan/KoalisiSeni/VII/2020 tertanggal 01 Juli 2020. Gugus Tugas beranggotakan 5 (lima) anggota Koalisi Seni, meliputi:

1. Idaman Andarmosoko
2. Rahmadiyah Tria Gayathri
3. Irma Hidayana
4. Lily Yulianti Farid
5. Yuventius Nicky

Rancangan dokumen disusun dengan mempertimbangkan masukan anggota Koalisi Seni tanpa dipengaruhi oleh Pengurus dan pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan.

Dalam menentukan arah dan prinsip, Gugus Tugas mempertimbangkan [Manifesto organisasi](#) dan berbagai masukan dari anggota Koalisi Seni yang terangkum dalam dokumen [Mozaik Mimpi](#) tahun 2018, juga yang disampaikan lewat surat elektronik antara 25 Juli hingga 10 Oktober 2020..

Rancangan Kode Etik ini telah dikonsultasikan kepada para ahli dari berbagai latar: Gita Putri Damayanti, ahli etika hukum dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan; Chalid Muhamad, ahli etika lingkungan dari WALHI; Santi Kusumaningrum dan Tata Sudrajat, ahli hak anak dari Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia dan Save the Children; juga Adnan Topan Husodo, ahli tata kelola dan anti korupsi dari Indonesia Corruption Watch.

Latar Belakang

Koalisi Seni didirikan pada 23 Oktober 2012 dengan maksud:

1. Melaksanakan advokasi kebijakan publik yang berpihak pada pengembangan kesenian, baik di tingkat Pusat dan Daerah melalui;
 - a. inisiatif pengembangan infrastruktur kesenian berkelanjutan, dalam konteks produksi seni dan distribusi pengetahuan, serta promosi kesenian
 - b. peningkatan kapasitas lembaga, kelompok maupun individu seniman dalam mengelola aktivitas keseniannya
 - c. pembentukan sistem penggalangan dan pengelolaan dana untuk pengembangan kesenian Indonesia
2. Mendorong dinamika kesenian Indonesia dengan tujuan menegakkan keberagaman dan menjadi bagian penting dalam dinamika perkembangan masyarakat global;
3. Merangsang diskusi dan pengembangan wacana tentang seni, kebudayaan, ekonomi kreatif yang bertujuan membangun dan memperkuat posisi serta kepemimpinan seniman Indonesia;
4. Melakukan upaya-upaya kampanye publik dalam rangka meningkatkan kesadaran dan dukungan publik atas kepentingan kesenian.

Guna mencapai tujuan tersebut, anggota, pengurus, dan pengawas Koalisi Seni terus berupaya untuk mengembangkan organisasi. Setelah delapan tahun berkarya, Koalisi Seni kini terdiri atas 274 anggota individu dan lembaga dari 21 provinsi. Guna menjaga integritas dan keberlangsungan organisasi, melalui Rapat Umum Anggota yang diselenggarakan pada 4 Mei 2020, pengurus Koalisi Seni diberi mandat menyusun sebuah dokumen kode etik yang berlaku untuk anggota, pengurus, dan pengawas. Kode etik tersebut diharapkan menjadi panduan bagi para anggota, pengurus, dan pengawas dalam bertindak, bersikap, dan berperilaku.

Dokumen Kode Etik ini menetapkan prinsip dasar yang disetujui dan dipahami bersama, dan menjabarkan mekanisme pengawasan serta penegakan kode etik. Dokumen ini tidak mengatur prosedur keorganisasian, yang selayaknya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Meski demikian, dokumen ini wajib menjadi panduan pada setiap upaya mengamandemen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan setiap upaya menetapkan kebijakan organisasi lainnya.

Cakupan

Kode Etik Koalisi Seni wajib dipahami dan ditegakkan oleh:

- **Anggota Perseorangan**, yakni seluruh anggota individu yang bekerja dalam pengembangan kesenian di Indonesia.
- **Anggota Lembaga**, antara lain, lembaga, sanggar, komunitas, kelompok, forum, jaringan, asosiasi profesi, atau organisasi kemasyarakatan serta perwakilannya.
- **Anggota Kehormatan** individu/lembaga yang menjadi anggota atas permintaan Pengurus Koalisi Seni

Prinsip Dasar

Koalisi Seni berdiri sebagai perkumpulan yang bertujuan untuk mendukung pengembangan kesenian di Indonesia. Inisiatif ini dimulai karena adanya kesadaran terhadap pentingnya nilai seni dalam kehidupan masyarakat sipil. Seni menegaskan kesamaan umat manusia sekaligus menegaskan kekhasan kaum atau bahkan pribadi yang menciptakan karya itu. Kekuatan seni lah yang ikut menjadi inti peradaban dan kebudayaan, sehingga ketika sebuah kebudayaan dan peradaban melapuk, hanya artefak seni dan intelektualnya yang bertahan menahan gerusan waktu dan tak jarang ikut membentuk zaman yang datang sesudahnya.

Kekuatan seni yang besar itu mengejawantah dalam bentuk seni sebagai katarsis komunal dan pengukuh solidaritas sosial, yang bergerak seiring dengan penggerusan kecenderungan fanatisme dan fundamentalisme dalam masyarakat. Kekuatan itu juga muncul dalam seni sebagai gaya dan pandangan hidup dari generasi yang sedang tumbuh, pengukuh identitas dari masyarakat atau bangsa yang membenihkan dan menghidupkannya. Kurang memadainya perhatian pemerintah terhadap pengelolaan kekuatan besar seni dan budaya, serta membesarnya tuntutan untuk ikut membentuk iklim yang memungkinkan rimbunnya ciptaan dan kegiatan artistik di Tanah air, telah menautkan sejumlah lembaga seni yang punya jejak rekam panjang untuk membentuk sebuah koalisi seni.

Koalisi Seni adalah benih dari institusi yang bertujuan menyalurkan energi artistik dan kultural di Tanah Air dengan lebih baik agar segenap potensi artistik dan kultural itu bisa mewujudkan kekuatannya secara optimal. Tujuan itu akan dicapai antara lain dengan cara mengupayakan terbentuknya sistem yang mempermudah mobilisasi dana negara dan masyarakat untuk pengembangan kesenian dan kebudayaan, melakukan pembacaan yang seksama atas politik kesenian dan kebudayaan, dan menyusun strategi pengembangan infrastruktur kesenian dan kebudayaan yang berjangkauan luas.

Upaya ini adalah bagian dari gerakan yang meneguhkan kehidupan seni di tanah air dan berusaha menyumbang lebih banyak bagi khazanah seni dunia. Kehidupan artistik dan kultural yang sehat niscaya akan menularkan kekuatan yang segar pada kehidupan berbangsa dan bernegara, membuat daya cipta di masyarakat berkembang subur sehingga mampu memecahkan masalah-masalah pelanggaran kode etik dengan penuh martabat.

Guna mencapai tujuan tersebut, Koalisi Seni berkomitmen menerapkan prinsip dasar berikut:

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang terwujud dalam:

- Menghargai dan menghormati kesetaraan dan keberagaman.
 - Menghargai kebebasan berpendapat dan berekspresi.
 - Menjaga keseimbangan hubungan antara alam, manusia dan peradaban.
2. Menjunjung tinggi inklusivisme, toleransi, dan anti-diskriminasi.
 3. Anti-kekerasan.
 4. Anti-korupsi.
 5. Menjunjung akuntabilitas, transparansi, dan independensi.

Kode Etik Anggota

Dengan menjadi anggota Koalisi Seni maka individu/lembaga akan menghormati dan menjalankan kode etik sebagai berikut:

1. Tidak akan melakukan tindakan kekerasan secara fisik maupun psikologis kepada siapapun, termasuk kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual, maupun kekerasan kolektif terhadap kelompok-kelompok tertentu.
2. Tidak akan melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan ekosistem dan lingkungan.
3. Selalu menghormati dan menghargai sesama anggota, pengurus dan pihak lain yang bekerja sama atau berkolaborasi, termasuk memberikan kesempatan yang setara serta berlaku adil kepada semua orang dan/atau kelompok tanpa memandang perbedaan gender, ras, suku, agama, kepercayaan, umur, orientasi seksual, dan disabilitas, serta menentang segala praktik diskriminatif dan eksploitatif.
4. Mengedepankan nilai-nilai kejujuran, anti-korupsi, serta menghormati hak kekayaan intelektual dalam berkarya dan berkolaborasi dengan pihak eksternal Koalisi Seni.
5. Tidak menyalahgunakan maupun mengedarkan obat-obatan terlarang maupun zat adiktif lainnya.

